



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 937 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

# ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETAPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi
  Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
  Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
  Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 254 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ketapang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pembentukan Badan tentang Pedoman Teknis Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG

SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETAPANG UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN

2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan

Ketapang pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten

Lampung Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak

tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 16 Mei 2024

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

> > ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATEN LAMPUNG SELATAN Kapala Sub Bagian Mukum dan SDM

smalizar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 937 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETAPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	SAMSINUR	LAKI-LAKI	KETAPANG
2	WASLIYAH	PEREMPUAN	KETAPANG
3	MUHAMMADWIESNU	LAKI-LAKI	KETAPANG
	PRATAMA		
4	AHMAD SOLEH	LAKI-LAKI	KETAPANG
5	KHOIRUL ANSORI	LAKI-LAKI	KETAPANG

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABURATEN LAMPUNG SELATAN

Kepela Sub Bagian Nukum dan SDM

OA \* NAT

ANSURASTA RAZAK